

Cyberbullying di Era Digital: Analisis Hukum dan Dampak Psikologis pada Remaja di Indonesia

Ng Surja Ningsih^{1*}, Antonius Wantri Yulianto², Nurul Hassanah³, Nurman Sadam Bawono⁴, Edy Santoso⁵

^{1,2,3,4,5}Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: * ngsurjaningsih.sh.mh@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 01, 2024

Revised December 03, 2024

Accepted December 15, 2024

Available online December 30, 2024

Kata Kunci:

Cyberbullying, Remaja, Hukum, Dampak Psikologis

Keywords:

Cyberbullying, Teenagers, Law, Psychological Impact

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena *cyberbullying* yang semakin marak di kalangan remaja dan anak-anak sekolah, yang dipicu oleh perkembangan teknologi internet dan media sosial. *Cyberbullying* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk melakukan tindakan perundungan dengan tujuan merugikan korban secara emosional dan psikologis. Penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak pelaku yang merasa terlindungi oleh anonimitas internet, sehingga mereka lebih bebas melakukan tindakan yang merugikan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Data menunjukkan bahwa hampir 22,4% anak-anak di Indonesia menjadi korban *bullying*, dengan *cyberbullying* sebagai salah satu penyebab utama. Dampak psikologis yang dialami korban dapat berupa kecemasan, depresi, dan trauma, yang berpotensi mengganggu kualitas hidup mereka

dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying*, serta sanksi yang dapat dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan pendidikan tentang etika penggunaan media sosial, serta dukungan psikologis bagi korban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan positif bagi generasi muda, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya *cyberbullying*.

ABSTRACT

This research discussed the increasing phenomenon of cyberbullying among teenagers and schoolchildren, triggered by the development of internet technology and social media. Cyberbullying was defined as the use of technology to carry out bullying actions with the intent to harm the victim emotionally and psychologically. This study revealed that many perpetrators felt protected by the anonymity of the internet, allowing them to freely carry out harmful actions without considering the consequences. Data showed that nearly 22.4% of children in Indonesia became victims of bullying, with cyberbullying being one of the main causes. The psychological impact on victims included anxiety, depression, and trauma, which could potentially disrupt their quality of life in the long term. This research used a normative juridical method to analyze law enforcement efforts against cyberbullying offenses, as well as sanctions that could be imposed under Law No. 11 of 2008 and Law No. 19 of 2016. The research findings highlighted the need for strengthening regulations and education on social media ethics, as well as psychological support for victims. With these steps, it was hoped that a safer and more positive digital environment for the younger generation could be created, and that public awareness of the dangers of cyberbullying would be increased.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perundungan (*bullying*) yang terjadi saat ini banyak dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi internet, khususnya di kalangan remaja dan anak usia sekolah. Penggunaan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang menimbulkan permasalahan baru dalam bidang hukum dan teknologi. Salah satu contoh dari permasalahan ini adalah tindak pidana perundungan siber (*cyberbullying*), yang dilakukan melalui media sosial dengan tujuan untuk merusak korban secara emosional dan psikologis. Pelaku biasanya menyebarkan gambar, pesan, atau video yang tidak pantas, atau menyebarkan isu-isu palsu dengan memanfaatkan informasi pribadi korban.

Tindak kejahatan *cyberbullying* sering dilakukan dengan cara intimidasi, penyerangan, pelecehan, dan caci maki melalui aplikasi sosial media.¹ Permasalahan utama saat ini adalah bahwa tindak pidana *cyberbullying* banyak dilakukan oleh remaja dan anak-anak sekolah yang masih belum stabil dalam hal emosi dan perilaku. Mereka sering tidak memahami dampak serius dari tindakan tersebut, yang bisa menyebabkan gangguan psikologis yang mendalam pada korban, bahkan berujung pada bunuh diri akibat rasa malu yang berlebihan dan kehancuran harga diri yang tersebar luas di media sosial.

Kasus perundungan (*bullying*) pada masa kini, terutama di kalangan remaja dan anak-anak sekolah, berbeda dengan perundungan pada masa lalu yang umumnya terjadi secara langsung atau fisik di lingkungan sekolah.² Saat ini, banyak perundungan dilakukan secara tersembunyi melalui media sosial, yang menyulitkan orangtua dan guru dalam mendeteksi perilaku tersebut. Para pelaku sering menggunakan identitas palsu dan berpikir bahwa mereka bisa bersembunyi di balik anonimitas internet, yang membuat mereka lebih bebas melakukan perundungan dengan intensitas tinggi.

Diharapkan kedepannya, penelitian mengenai peraturan dalam bermedia sosial dapat memberikan pemahaman kepada remaja dan anak-anak usia sekolah tentang konsekuensi dari tindakan perundungan (*bullying*). Pendidikan tentang media sosial dan dampak negatifnya harus diterapkan agar mereka tahu betul mengenai akibat yang bisa ditimbulkan. Meskipun demikian, kenyataannya masih banyak orang yang kesulitan membedakan antara *cyberbullying* dan sekadar candaan yang tidak berdampak.

Pemerintah diharapkan untuk mengeluarkan undang-undang yang mengatur masalah-masalah yang terjadi di dunia maya, salah satunya yang dikenal dengan UU

¹Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik* (Penerbit NEM, 2024).

²Aeni, Iqri Nur, Salwa Wahyu Cahya Putri, and Alaudin Nabil An Nabhan. "Kesehatan Mental dan Sosial Remaja Akibat Perundungan di MA Ma'arif Nu Sains Al-Qur'an Sumbang dan MA Askhabul Kahfi." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 2. no. 1 (2024): 194-199.

ITE.³ Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai transaksi elektronik dan tindak pidana terkait. Misalnya, dalam UU Nomor 19 Tahun 2016, terdapat ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- bagi pelaku perundungan siber.⁴ Namun, hingga saat ini, pengaturan mengenai *cyberbullying* di Indonesia masih belum jelas.

Pemerintah masih berupaya mengisi kekosongan hukum mengenai *cyberbullying* dengan memasukkan delik ini dalam perubahan UU ITE. Sayangnya, pasal tersebut memiliki penjelasan yang terbatas, dan seringkali hanya mengartikan *cyberbullying* sebagai ancaman pribadi, padahal banyak bentuk *cyberbullying* yang terjadi dalam konteks sosial yang lebih luas. Menurut data dari Polda Metro Jaya, kasus *cyberbullying* di Indonesia mencapai sekitar 25 kasus setiap harinya, namun sulit untuk mendeteksi dan melaporkannya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat pada tahun 2011 hingga 2019 bahwa hampir 37,381% anak-anak menjadi korban bullying, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan internet dan media sosial.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan *cyberbullying* di media sosial, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku *cyberbullying*, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁶ Menurut *Office of the Children's eSafety Commissioner*, "*Cyberbullying is the use of technology to bully a person or group with the intent to hurt them socially, psychologically or even physically.*"⁷ *Cyberbullying* adalah penggunaan teknologi secara sengaja untuk merugikan individu atau kelompok secara sosial, psikologis, atau bahkan fisik, dan dalam semua bentuk manifestasinya, *cyberbullying* merupakan serangan terhadap korban.

³Senduk, Kheren Gloria, Dientje Rumimpunu, and Anna Waongan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Petisi Online Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *LEX CRIMEN* 11. no. 4 (2022).

⁴Mulyadi, Tedi, Hanna Fitri Raziah, and Caesar Almunir Putra Semedi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4. no. 1 (2022): 21-26.

⁵Triwulandari, Ananda Ayu, and Oksiana Jatningsih. "Strategi sekolah dalam pencegahan cyberbullying pada siswa di SMP Negeri 6 Sidoarjo." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 11. no. 1 (2023): 160-176.

⁶Parulian, Henriko, and Rahmat Dwi Putranto. "Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4. no. 4 (2022): 4909-4919.

⁷Pian, Marlan, Karolus Kopong Medan, and Deddy R. CH Manafe. "Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak di Indonesia Perspektif Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman." *Artemis Law Journal* 2. no. 1 (2024): 149-162.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan dalam suatu kasus permasalahan hukum yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan dalam konteks tindak pidana *cyberbullying*. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat lebih otoritatif karena memiliki otoritas yang jelas, berupa aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat lebih berupa publikasi dan berkaitan dengan hukum, tetapi bukan dokumen resmi, seperti buku, jurnal, artikel, atau tulisan yang membahas atau mengulas perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau referensi lain yang membantu memperjelas atau memberikan konteks lebih lanjut terkait bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada intinya, metode penelitian ini dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan harapan dapat dijadikan patokan bagi kaedah dan norma dalam mengatur perilaku seseorang terhadap orang lain melalui media sosial internet. Penelitian ini lebih berfokus pada doktrin-doktrin hukum, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mudah dipahami dan dicerna, serta menjadi dasar bagi prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghentikan tindak kejahatan *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah.

Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani tindak kejahatan *cyberbullying* terhadap anak di bawah umur. Dalam penanganannya, terdapat tiga hal penting yang membentuknya, yaitu struktur, substansi, dan budaya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan hukum (yang lebih dikenal sebagai pendekatan undang-undang), pendekatan konseptual (metode konseptual), dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus bertujuan untuk meninjau semua hukum dan peraturan yang berlaku serta bagaimana metode legislatif dapat diterapkan dalam menangani permasalahan hukum tersebut.

Karena pada intinya, penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek teori, sejarah, filosofi, serta dengan menggunakan perbandingan, struktur, dan komposisi suatu undang-undang. Penelitian ini mengacu pada tiga sumber utama

dalam metode penelitian hukum, yaitu pertama, Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam tatanan norma atau aturan yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang maupun kebiasaan hukum.⁸ Kedua, Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif lebih mengutamakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang ada untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.⁹ Ketiga, Peter Mahmud Marzuki yang mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami dan memberikan tafsiran terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan yang sangat pesat di era digital, terutama dalam bidang teknologi dan komunikasi, telah menimbulkan berbagai problematika baru, terutama yang berkaitan dengan hukum dan teknologi, khususnya yang terkait dengan media sosial. Saat ini, banyak orang yang sangat bergantung pada kecanggihan internet, dan hampir seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari dilakukan melalui media sosial dan online. Kemajuan ini memang membawa banyak kemudahan, tetapi juga memunculkan pro dan kontra. Kecanggihan internet dapat memberikan dampak positif jika digunakan dengan bijaksana, seperti memanfaatkan media sosial untuk berjualan, yang memungkinkan produk dipasarkan ke seluruh Indonesia dan dikenal luas tanpa perlu membuka toko fisik. Selain itu, internet juga memungkinkan akses informasi yang lebih luas, mempercepat komunikasi, dan membuka peluang-peluang baru dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, bisnis, dan hiburan.

Namun, jika digunakan secara sembarangan dan tidak bijak, dampaknya bisa sangat merugikan, seperti yang terjadi pada tindak kejahatan perundungan (*bullying*) berupa intimidasi, caci maki, penyebaran ujaran kebencian, dan fitnah. Tindakan tersebut dapat merugikan orang lain dan menyebabkan pelaku melanggar Undang-Undang ITE. Banyak korban dari *bullying* ini merasa malu dan tertekan, bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena merasa nama baik mereka tercemar di media sosial.

Masalahnya adalah tindakan perundungan (*bullying*) yang banyak dilakukan oleh anak-anak usia sekolah, yang masih labil secara emosional dan perilaku. Hal ini menimbulkan permasalahan besar yang cukup kompleks, bahkan tidak jarang tindakan mereka menjadi semakin keterlaluan dan berlanjut di dunia maya. Para

⁸Mertokusumo, Sudikno, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2011), 34

⁹Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 42

¹⁰Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), 58

pelaku seringkali merasa bahwa identitas mereka dapat disembunyikan di media sosial, sehingga mereka merasa bebas untuk memperlakukan korban. Keadaan ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan dampak dari tindakan tersebut, baik bagi korban maupun pelaku, serta kurangnya pengawasan yang efektif terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak.

Tindak kejahatan *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelaku memang memiliki karakteristik khusus, karena serangannya lebih bersifat emosional dan psikologis. Tujuan utamanya adalah merendahkan, memperlakukan, mengintimidasi, dan memberikan tekanan pada korban, dengan fokus utama pada aspek-aspek yang menyangkut identitas pribadi seseorang. Dalam banyak kasus, serangan ini bisa berdampak panjang, seperti gangguan kesehatan mental pada korban, yang bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Dampak psikologis yang ditimbulkan bisa berupa rasa cemas, depresi, bahkan trauma, yang bisa mengganggu kehidupan sosial dan pribadi korban.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik orang tua, pendidik, maupun masyarakat luas, untuk lebih peka terhadap bahaya *cyberbullying* dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif bagi semua penggunanya. Orang tua dan pendidik harus memberikan pemahaman kepada anak-anak dan remaja tentang etika dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial, serta pentingnya menghargai perasaan orang lain. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi terkait dengan penggunaan media sosial, sehingga tindakan perundungan bisa lebih mudah diidentifikasi dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dukungan psikologis bagi korban perundungan digital. Pemberian akses kepada layanan konseling, baik secara daring maupun luring, dapat membantu korban mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan. Sebagai masyarakat digital yang semakin maju, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar dunia maya tetap menjadi tempat yang aman, inklusif, dan penuh rasa hormat, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi ini tanpa harus mengalami dampak negatif yang merusak.

Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait juga sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Pemerintah dapat memperkuat undang-undang terkait *cyberbullying* dan tindak pidana siber lainnya, serta menyediakan platform untuk melaporkan kasus-kasus tersebut secara mudah dan cepat. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara penyedia layanan internet dan media sosial untuk meningkatkan fitur perlindungan bagi pengguna, seperti penyaringan konten negatif dan pelaporan yang lebih transparan. Masyarakat juga perlu didorong untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, dengan tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga mengedepankan empati dan rasa tanggung jawab

sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta ruang digital yang lebih sehat, di mana setiap individu dapat saling mendukung, bukan merendahkan, dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa *cyberbullying* telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di kalangan remaja dan anak-anak sekolah, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi internet dan media sosial. Tindakan perundungan ini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis, yang sering kali sulit dideteksi oleh orang tua dan pendidik. Data menunjukkan bahwa banyak anak yang menjadi korban *cyberbullying* mengalami dampak serius, seperti kecemasan, depresi, dan bahkan trauma yang dapat berujung pada masalah kesehatan mental jangka panjang. Selain itu, pelaku sering kali merasa terlindungi oleh anonimitas internet, yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrem tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa cyberbullying bukan hanya sekadar candaan atau perilaku remaja yang biasa, tetapi merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan individu secara mendalam.

Saran yang dapat diberikan mencakup beberapa langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Pertama, perlu adanya penguatan regulasi dan undang-undang yang mengatur penggunaan media sosial, sehingga tindakan perundungan dapat lebih mudah diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Pemerintah diharapkan untuk memperkuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan menambahkan ketentuan yang lebih jelas mengenai sanksi bagi pelaku cyberbullying. Kedua, pendidikan tentang etika penggunaan media sosial harus menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah, sehingga anak-anak dan remaja dapat memahami dampak dari tindakan mereka dan pentingnya menghargai perasaan orang lain. Ketiga, dukungan psikologis bagi korban harus ditingkatkan dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan konseling, baik secara daring maupun luring. Terakhir, masyarakat perlu didorong untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, dengan menekankan pentingnya empati dan tanggung jawab sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan positif, di mana setiap individu dapat saling mendukung dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Aeni, Iqri Nur, Salwa Wahyu Cahya Putri, and Alaudin Nabil An Nabhan. "Kesehatan Mental dan Sosial Remaja Akibat Perundungan di MA Ma'arif Nu Sains Al-Qur'an Sumbang dan MA Askhabul Kahfi." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan*

- Konseling* 2. no. 1 (2024): 194-199.
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jpdsk/article/view/941>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Mulyadi, Tedi, Hanna Fitri Raziah, and Caesar Almunir Putra Semedi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4. no. 1 (2022): 21-26.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.74>
- Parulian, Henriko, and Rahmat Dwi Putranto. "Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4. no. 4 (2022): 4909-4919. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6415>
- Pian, Marlan, Karolus Kopong Medan, and Deddy R. CH Manafe. "Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak di Indonesia Perspektif Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman." *Artemis Law Journal* 2. no. 1 (2024): 149-162.
<https://doi.org/10.35508/alj.v2i1.16936>
- Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM, 2024.
- Senduk, Kheren Gloria, Dientje Rumimpunu, and Anna Waongan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Petisi Online Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *LEX CRIMEN* 11. no. 4 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42374>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Triwulandari, Ananda Ayu, and Oksiana Jatningsih. "Strategi sekolah dalam pencegahan cyberbullying pada siswa di SMP Negeri 6 Sidoarjo." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 11. no. 1 (2023): 160-176.
<https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p160-176>